

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pembuatan Ranji Suatu Kaum Dilingkungan Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Pauh V adalah Ranji tersebut di buat oleh mamak kepala waris dan diketahui oleh seluruh/perwakilan anggota kaum dalam hal persetujuan anggota kaum. Kemudian setelah itu apabila tidak terjadi kesepakatan dalam pembuatan ranji maka hal tersebut dimusyawarahkan kembali dengan anggota kaum. Jika seluruh anggota kaum sepakat untuk membuat ranji maka ranji dibuat serta diketahui oleh penghulu dan ketua (kerapatan Adat Nagari) KAN serta kepala desa. Isi ranji diterangkan oleh mamak kepala waris dan diakui oleh ninik mamak setelah ditanda tangani di atas materai oleh mamak kepala waris, selain itu ranji tersebut juga harus diketahui oleh *ninik mamak nan bajinih* dalam suatu suku. Ranji yang dibuat oleh kaum di Kecamatan Pauh adalah 3 (tiga) tingkat generasi sesuai dengan diatur dalam Surat Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-2287-D.IV, tanggal 02 Juli 1999 perihal pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Kekuatan Pembuktian Ranji Sebagai Alat Bukti Tertulis Dalam Penyelesai Sengketa Pusako Tinggi Di Kerapatan Adat Nagari

(KAN) Pauh V yaitu jika terjadi sengketa harta pusaka tinggi maka hal yang paling utama dilakukan adalah meneliti keabsahan ranji yang telah dibuat oleh *ninik kepala waris*. Kemudian *ninik mamakan bajinih* akan meneliti kembali apakah seluruh anggota kaum benar mengetahui tentang adanya ranji tersebut. Apabila ranji tersebut dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku maka ranji tersebut dinyatakan sah. Akan tetapi apabila ranji tersebut dibuat tidak sesuai dengan aturan dan tidak dilibatkan anggota kaum dalam proses pembuatannya maka ranji tersebut menjadi batal dan dinyatakan tidak sah.

3. Kekuatan Pembuktian Ranji Sebagai Alat Bukti Tertulis Pada Sidang Litigasi (Pengadilan) yaitu ranji tergolong kepada salah satu alat bukti yang terdapat pada Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg yaitu surat. Ranji tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat dipakai dalam proses persidangan perkara harta pusako tinggi dan sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dari sebuah ranji maka hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus sengketa pusako tinggi yang terjadi. Kemudian pada tahap pembuktian maka penilaian alat bukti adalah melalui keterangan saksi *warih bajawek*, harus dilihat ada atau tidak ada keterkaitannya, dengan keadaan/kenyataan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) khususnya yang terdapat pada Nagari Pauh V seharusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Pauh tentang alur penyelesaian sengketa tanah ulayat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan bagi masyarakat yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara tanah ulayat mereka. Hal tersebut selain berguna bagi masyarakat juga berguna bagi tegaknya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya karena aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satu tujuannya adalah menciptakan tertib hukum dan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dalam sistem masyarakat hukum adat terutama dalam masyarakat adat Minangkabau jika terdapat sengketa harta pusaka tinggi hal tersebut diselesaikan oleh peradilan adat nagari melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan hal tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seharusnya pemerintah memberi wewenang yang lebih besar kepada lembaga adat dalam menyelesaikan setiap sengketa yang ada pada nagarinya karena lembaga adatlah yang paling mengetahui bagaimana kondisi dari nagarinya tersebut. Kemudian terkait dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan adat seharusnya putusan yang dikeluarkan harus bisa menjadi titik temu bagi para pihak yang bersengketa sehingga para pihak sepakat berdamai dan menyetujui satu sama lain hasil dari keputusan tersebut walaupun dalam aturannya

apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang dikeluarkan oleh KAN maka ia bisa melanjutkannya ke pengadilan negeri.

3. Ninik mamak merupakan panutan dalam masyarakat Minangkabau sehingga ninik mamak seharusnya melindungi dan menjaga segala harta pusaka milik kaumnya demi kepentingan seluruh anggota kaum. Kemudian ninik mamak dapat dikatakan sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh anggota kaumnya dalam menjaga harta kaum terutama harta pusaka tinggi yang akan diwariskan turun-temurun kepada kemenakan nantinya sehingga ninik mamak seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan anggota kaum yang lain seperti menjual atas namanya sendiri tanah kaum dan perbuatan tersebut dapat dituntut oleh anggota kaum. Apabila ninik mamak telah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya dan sesuai dengan hukum adat yang berlaku maka sengketa harta pusaka khususnya harta pusaka tinggi akan dapat diminimalisir dan otomatis tujuan hukum akan terlaksana yaitu akan menimbulkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota kaum.

